

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Populasi muslim di indonesia mencapai 87,2% dari total seluruh penduduk di indonesia (firmansyah & sukmana, 2014). Jika dilihat dari data Global Religious Futures penduduk indonesia yang memeluk agama islam mencapai 229,6 juta menurut data outlook zakat indonesia, potensi zakat indonesia bisa mencapai 327,6 triliun pada tahun 2021 (arief, Manossoh, & aleander, 2017). Dilihat dari segi ini, salah satu upaya tentang implementasi penerapan peribadahan kepada sang khalik seharusnya menjadi perhatian umatnya, salahsatunya yaitu dalam bersosial, seperti zakat. Zakat sendiri merupakan rukun islam yang ke 3 yang maknanya yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat islam dan di berikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menunaikan zakat sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim yang tergolong cukup mampu. Menurut (yulianti, 2021) Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang dapat dijadikan sebagai instrumen fiskal untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi Yang artinya Zakat berperan penting dalam menciptakan roda keadilan di masyarakat dalam hal ekonomi, dimana setiap orang yang mempunyai harta untuk menyambung kehidupannya, maka pada dasarnya pendapatan yang ada diwujudkan dalam rangka menjalankan roda kehidupan dimuka bumi ini. Sehingga zakat mempunyai potensi sebagai penopang terciptanya keadilan sosial pula.

Dalam kitab suci umat islam yaitu Al-Qur'an , kewajiban membayar zakat telah di tetapkan dalam beberapa ayat Al- qur'an, diantaranya yaitu surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku” (Qs.Al-Baqarah :43)

Dalam sebuah riset yang dimuat dalam buku akuntansi dan manajemen zakat disebutkan bahwa lima tahun sebelumnya atau tepatnya pada tahun 2016 realisasi penghimpunan zakat berada pada level 1,3% atau sekitar 3,7 Triliun rupiah, dari total potensi yang ada sebesar 286 Triliun rupiah. (firmansyah & sukmana, 2014) Ini mengindikasikan bahwa potensi zakat dari dulu menjadi perhatian besar namun minim dalam hal realisasinya. Kajian potensi zakat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Abdurrahim yang isinya tentang terbukti dengan masih banyaknya para lembaga/ organisasi yang lahir dan hadir secara musiman dan ini masih belum maenjadi perhatian dalam pelaksanaan penghimpunan zakat. Contohnya semakin mendekati bulan suci ramadhan , organisasi pengelola zakat semakin sering muncul, dan pengelolaanya dilandasi semangat untuk mendorong masyarakat dalam menunaikan kewajibannya, terlepas dari itu zakat memiliki potensi yang lebih besar yaitu usebagai potensi pemberdayaan masyarakat.

Organisasi zakat termasuk kedalam organsasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuan-tujuannya tidak mencakup penciptaan laba untuk kepentingan pribadi atau pengelolanya. Organisasi nirlaba sering kali berusaha mencapai keuntungan tersebut untuk tujuan sosial atau pendidikan dari

organisasi dan bukannya untuk kepentingan pribadi (Nickels et al. 2009:8). Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 memberikan penjelasan bahwa organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah yang diakui di Indonesia hanya terdapat dua organisasi, yakni Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat Nasional atau lebih familier dengan singkatan BAZNAS merupakan organisasi pemerintah non-struktural yang keberadaannya terdapat diberbagai level, mulai dari Pusat dengan cakupan nasional, Provinsi yang terdapat diberbagai provinsi di Indonesia serta ditingkat kabupaten atau kota yang keberadaannya bersama dengan kabupaten/kota yang ada diberbagai daerah. Sedangkan Lembaga Amil Zakat atau LAZ merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat atau organisasi masyarakat dan dikukuhkan dengan penerbitan izin operasional oleh pemerintah. (yasir, 2021)

Tidak semua masyarakat muslim di Indonesia yang mempercayakan zakat, infak sodaqoh kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), hal ini dikarenakan para masyarakat yang langsung memberikan dan mempercayakan kepada mustahiq. Hal ini lah menjadi salahsatu faktor pemberian dan pendistribusian harta tidak merata. Faktor lain yang mendukung masyarakat tidak mempercayai hartanya pada pihak Organisasi Pengelola Zakat(OPZ) adalah dikarenakan kurangnya transparansi dana dari pihak pengelola, dan juga penggunaan dana zakat, infak dan sedekah. Dalam beberapa kasus juga , kurangnya kompeten dalam bidang tersebut menjadi salah satu faktor masyarakat menjadi ragu dalam mempercayakan hartanya. Para masyarakat juga ingin pengelola yang kompeten di bidangnya. Supaya meningkatkan kepercayaan pada muzzaki, tentunya para pengelola harus

mempunyai sistem yang lebih baik dari sebelumnya dan sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan.

Seperti yang diketahui tugas dari lembaga zakat bukan hanya menghimpun dana zakat saja, tetapi memiliki tanggung jawab yang besar yaitu, mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, mendata orang-orang yang berhak menerima zakat , mencatat zakat keluar dan masuk, dan sampai membagikan zakat kepada mustahiq. Dalam tugas-tugas tersebut tentunya laporan keuangan tidak bisa dilupakan dalam membuat sistem yang sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan. Laporan keuangan merupakan dokumen penting bagi setiap perusahaan, lembaga dll. Dikarenakan ,setiap perusahaan menggunakan laporan keuangan itu untuk melihat bagaimana kondisi perusahaan dalam periode tertentu. Supaya laporan keuangannya beraturan tentunya ada standar yang harus di capai. Tentunya standar laporan keuangan akan membuat keselarasan dalam pencatatan laporan keuangan dalam setiap lembaga.

Seiring berjalannya waktu, akhirnya para ahli membuat standar akuntansi yang didalamnya mengatur tentang standar-standar akuntansi , yang merupakan pedoman dalam membuat laporan keuangan akuntansi. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) adalah pedoman yang digunakan untuk membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Pada awal mulanya, salah satu organisasi yang mengelola zakat yaitu BAZNAS , menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 45, yang isinya tentang pelaporan keuangan nirlaba.

Namun beberapa pihak meyakini bahwa keberadaan organisasi pengelola zakat semakin berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Forum Zakat (FOZ) berpendapat harus ada pedoman tersendiri untuk laporan zakat, infak dan sedekah. Oleh karena itu Ikatan Akuntan Indonesia dengan Forum Zakat merumuskan tentang pelaporan yang khusus membahas tentang zakat, infak dan sedekah pada tahun 2007-2008. Pedoman tersebut dinamakan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 dan disahkan pada tahun 2010 serta efektif per tahun 2012. Diharapkan oleh berbagai pihak, berlakunya PSAK 109 ini, menjadikan keseragaman dalam pelaporan entitas zakat dan masyarakat dapat ikut serta dalam meninjau pengelolaan zakat .

Zakat memegang peranan penting dalam aspek ekonomi untuk menciptakan keadilan sosial. Setiap orang yang memiliki harta dapat melanjutkan hidupnya, dan kemudian pada dasarnya merealisasikan pendapatan saat ini untuk menjalankan roda kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, zakat juga dapat mendukung terciptanya keadilan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan akuntansi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Menurut teori tulisan yang ditulis bisa membuka wawasan lebih luas mengenai pemahaman lembaga ekonomi islam yang beraktivitas pada zakat, infak, sedekah serta dapat memahami pencatatan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk akademisi, manfaat penelitian sebagai alat membantu menambah sumber referensi dan pustaka tentang pencatatan akuntansi di Lembaga Islam non-profit.
- b. Bagi Lembaga Pengelola Zakat diharapkan dapat menjadi acuan untuk melakukan kesesuaian pencatatan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.
- c. Bagi Pembaca tulisan penelitian diharapkan memberi manfaat untuk meningkatkan pengetahuan di bidang ekonomi islam berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah kemudian mengenal bagaimana sistem kerja Lembaga Amil Zakat.